



**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat : Jalan Kartini No. 09 Kode Pos 20814 – Stabat
Telp (061) 8910528 Fax. (061) 8911200
URL : <http://www.disdiklangkat.com>
Email : info@disdiklangkat.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT
Nomor : 421.5/ 0418 .II/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) SWASTA SATRIA BINGAI NAMO UKUR SEI BINGAI**

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, setelah :

- Membaca : 1. Surat Kepala SMK Swasta Satria Bingai Namo Ukur Sei Bingai Nomor : 40SMK-SB/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional.
2. Laporan Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Surat Penugasan Kepala Dinas P dan P Kab. Langkat Nomor : 800/0249.II/2015 tanggal 4 Februari 2015 tentang penugasan pelaksanaan Verifikasi Pendirian SMK yang dilaksanakan pada Satria Bingai Namo Ukur Sei Bingai.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan SMK di wilayah pembinaan Dinas P dan P Kabupaten Langkat dan untuk memenuhi keperluan administrasi sekolah serta sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.
b. bahwa SMK Swasta Satria Bingai Namo Ukur Sei Bingai dinilai telah memenuhi persyaratan untuk pendirian sekolah baru, maka perlu diberikan izin operasional.
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu diterbitkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 tahun 2006; No. 23 tahun 2006; No. 16 tahun 2007; No. 19 tahun 2007; No. 20 tahun 2007; No. 24 tahun 2007 dan No. 41 tahun 2007
6. Keputusan Dirjen Mendikdasmen Depdiknas RI No. 251/C/Kep/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
7. Peraturan Bupati Langkat No. 37 tahun 2004 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas P dan P Kabupaten Langkat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Sekolah : SMK Swasta Satria Bingai Namo Ukur Sei Bingai
2. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Sepeda Motor
2. Administrasi Perkantoran
3. Alamat Sekolah : Jl. PLN No.5 Kel. Namo Ukur Selatan Kec. Sei Bingai
4. Kecamatan : Sei Bingai
5. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Satria Bingai Namo Ukur
6. Alamat Yayasan : Jl. PLN No.5 Kel. Namo Ukur Selatan Kec. Sei Bingai
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran SMK Swasta Satria Bingai Namo Ukur Sei Bingai memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Berusaha meningkatkan mutu proses dan mutu pendidikan
3. Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pembelajaran
4. Menaatii ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Mengikuti peraturan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat
6. Apabila ketentuan tersebut pada point 1 sampai 5 di atas tidak diindahkan maka keputusan ini dapat dibatalkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 16 Februari 2015
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Langkat



H. SUJATNO, S.Sos, M.Si

Tembusan :